

KEWASPADAAN DINI SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN MASYARAKAT

Eliterius Sennen

Program Studi Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Jl. Ahmad Yani No. 10, Ruteng-Flores-NTT 86508
email: eliterius63@gmail.com

Diterima: 12 Maret 2019 , Direvisi: 7 Mei 2019, Diterbitkan: 31 Juli 2019

Abstract: Be Aware from Early as a Way to Maintain Community Security. In addition to economic, health and education needs, one of the primary needs of the community is security. A sense of security is needed for every person, family, neighborhood, office, organization, political party, and country. Security issues are the needs of all parties, so early vigilance should not only be imposed or carried out by the police and the army, but must be a concern and responsibility of the entire community. Every region and environment is very important to develop early awareness of security in their respective environments. The importance of security awareness is anticipated early with full sensitivity and alertness due to various conflicts of economic, political, social, religious, ethnic and ideological interests at any time can arise. Early detection of indications and potential security disturbances is important for every citizen, and must be carried out in their respective environments to create a safe, peaceful, advanced and prosperous environment. Early vigilance must be realized by taking anticipatory steps as follows: (1) knowing or ascertaining the identity of the contracted house in their respective neighborhoods, and guests staying or visiting home or the environment, as a form of early detection of the possibility of being a terrorist or criminal , (2) always foster good relations and cooperation with the environment in the community, starting from the family environment, and RT / RW so that they know the economic, social, religious, political, community security conditions, (3) build communication and involve youth and adolescents, because the potential and dynamics of young people is very high, (4) involving and utilizing existing social capital in the community such as the mudika group or youth recitation, arisan groups or UBSP groups (Joint Savings and Loans Business), Farmer Groups, PKK (Family Empowerment and Welfare) groups, Karang Taruna Youth Community, and so on a, (5) strive for interaction and communication with the community starting from families, RTs, RWs and villages, and (6) establishing an environment security forum and regulating the task of implementing social security in the environment in order to maintain and maintain early vigilance. society. FKDM as an organization must be able to become a partner of the government in early detection and early prevention of various threats and security disturbances in the community. Kesbangpol must be able and willing to synergize with FKDM in conducting early detection and prevention in the context of awareness to prevent various social vulnerabilities, crimes, and disturbances in security and order in the community.

Keywords: early childhood, participation, community.

Abstrak: Kewaspadaan Dini sebagai upaya Menjaga Keamanan Masyarakat. Selain kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, salah satu kebutuhan primer masyarakat adalah keamanan. Rasa aman diperlukan setiap orang, keluarga, lingkungan tempat tinggal, kantor, organisasi, partai politik, dan Negara. Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini hendaknya tidak hanya dibebankan atau dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Setiap daerah dan lingkungan sangat penting mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di lingkungan masing-masing. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena berbagai benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini terhadap adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan penting dilakukan oleh setiap warga masyarakat, dan harus dilakukan di lingkungan masing-masing guna mewujudkan lingkungan yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Kewaspadaan dini harus diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut: (1) mengetahui atau memastikan identitas yang mengontrak rumah di lingkungan masing-masing, dan tamu yang menginap atau berkunjung ke rumah atau lingkungan, sebagai wujud deteksi dini terhadap kemungkinan sebagai teroris atau penjahat, (2) selalu membina hubungan dan

kerjasama yang baik dengan lingkungan dalam masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, dan RT/RW supaya secara dini mengetahui kondisi ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan masyarakat, (3) membangun komunikasi dan melibatkan pemuda dan remaja, karena potensi dan dinamika orang-orang muda sangat tinggi, (4) melibatkan dan memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam masyarakat seperti kelompok mudika atau pengajian remaja, kelompok-kelompok arisan atau kelompok UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam), Kelompok Tani, Kelompok ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Komunitas Remaja Karang Taruna, dan lain sebagainya, (5) mengusahakan adanya interaksi dan komunikasi dengan lingkungan masyarakat mulai dari keluarga, RT, RW dan desa, dan (6) membentuk suatu wadah pengamanan lingkungan dan mengatur tugas pelaksanaan siskamling (dengan swadaya masyarakat) di lingkungan guna menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKDM sebagai suatu organisasi harus dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendeteksi dini serta pencegahan dini terhadap berbagai ancaman dan gangguan keamanan di masyarakat. Kesbangpol harus mampu dan mau bersinergi dengan FKDM dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan dini dalam rangka kewaspadaan mencegah terjadinya berbagai kerawanan sosial, kejahatan, dan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kata kunci: kewaspadaan dini, partisipasi, masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang plural. Pluralitas kehidupan masyarakat selain dapat merupakan potensi sosial yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan dan kekayaan sebagai penyanggah keamanan dan ketertiban Negara dan lingkungan, tetapi juga sebaliknya, jika potensi sosial yang ada tidak diarahkan kepada hal-hal positif maka dapat menimbulkan masalah yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dalam aktivitasnya memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Selain kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, salah satu kebutuhan primer masyarakat adalah keamanan. Rasa aman diperlukan setiap orang, keluarga, lingkungan tempat tinggal, kantor, organisasi, partai politik, dan Negara. Untuk menjamin terwujudnya rasa aman atau keamanan pribadi bagi yang mempunyai kedudukan, bukanlah tindakan berlebihan jika yang bersangkutan harus menyewa petugas keamanan (*security*) untuk menjaga keamanan dan keselamatan dirinya. Demikian pula keluarga, yang mempunyai dana cukup, bukan karena memiliki banyak uang jika harus mempekerjakan personil keamanan untuk menjaga keamanan rumah. Lingkungan tempat tinggal pun demikian, pada umumnya mempekerjakan personil keamanan yang direkrut dari masyarakat untuk bertugas menjaga keamanan secara bergiliran. Begitu pula di kantor, untuk menjaga keamanan, perusahaan atau instansi pemerintah mempekerjakan tenaga keamanan atau SATPAM. Selanjutnya, organisasi massa dan partai politik, pada umumnya membentuk satuan tugas (Satgas) keamanan untuk menjaga keamanan pada saat ada kegiatan yang menghimpun massa. Pada

tingkat Negara, dibentuk TNI dan Polisi untuk menjaga pertahanan keamanan dan ketertiban Negara.

Sejalan dengan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan aktif dalam perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini hendaknya tidak hanya dibebankan atau dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Setiap daerah dan lingkungan sangat penting mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di lingkungan masing-masing. Potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di lingkungan masing-masing, harus dicegah dan diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan setiap anggota masyarakat. Benturan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis, dan ideologi setiap saat bisa saja

muncul, sehingga semua pihak harus bisa memandang betapa pentingnya kewaspadaan keamanan lingkungan dan melaksanakan tindakan antisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan.

PENTINGNYA KEWASPADAAN DINI

Kewaspadaan dini di tingkat lingkungan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Terwujudnya keamanan lingkungan akan menjamin keamanan wilayah dan daerah, bahkan nasional. Kewaspadaan dini harus dimulai dari lingkungan supaya dapat segera mendeteksi segala kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan.

Permendagri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang kewaspadaan dini di daerah. Ditegaskan bahwa kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Selanjutnya, diuraikan pula bahwa pendeteksian dan pencegahan dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena berbagai benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini terhadap adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan penting dilakukan oleh setiap warga masyarakat, dan harus dilakukan di lingkungan masing-masing guna mewujudkan lingkungan yang aman, damai, maju dan sejahtera.

KEWASPADAAN DINI DI LINGKUNGAN

Konflik atau pertentangan tidak bisa dihindarkan dari dalam diri manusia baik sebagai

mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial. Bahkan pada tataran yang sangat ekstrim, konflik sosial sering terjadi dalam bentuk pertikaian baik fisik maupun non fisik. Masyarakat selalu berjuang dengan konflik. Hal ini dipertegas oleh William (2000: 1) yang mengatakan bahwa kita tidak bisa membayangkan seseorang yang tidak pernah memiliki konflik dalam setiap aktivitasnya. Segala yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan hampir dipastikan akan selalu berhadapan dengan berbagai pertentangan atau konflik yang melibatkan antar kelompok.

Dalam konteks kehidupan bersama dan bermasyarakat, sangatlah penting setiap orang harus selalu waspada dan menghindari terjadinya konflik, karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap elemen masyarakat harus terlibat dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui usaha pencegahan dan kewaspadaan dini menghindari terjadinya konflik dan pertikaian yang meresahkan masyarakat. Bentuk konflik atau pertentangan yang terjadi di masyarakat bisa terjadi karena pertentangan kepentingan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelompok-kelompok sosial, pertentangan politik, dan tekanan ekonomi.

Kewaspadaan dini harus diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut: (1) mengetahui atau memastikan identitas yang mengontrak rumah di lingkungan masing-masing, dan tamu yang menginap atau berkunjung ke rumah atau lingkungan, sebagai wujud deteksi dini terhadap kemungkinan sebagai teroris atau penjahat, (2) selalu membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan lingkungan dalam masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, dan RT/RW supaya secara dini mengetahui kondisi ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan masyarakat, (3) membangun komunikasi dan melibatkan pemuda dan remaja, karena potensi dan dinamika orang-orang muda sangat tinggi. Bahkan sangat penting jika seluruh potensi dan kekuatan pemuda dan remaja bisa diarahkan dan disalurkan kepada hal-hal positif, supaya menjadi penyanggah keamanan dan ketertiban lingkungan. Sebaliknya, jika potensi dan kekuatan pemuda dan remaja tidak diarahkan kepada hal-hal positif dan melakukan pembinaan yang humanis, maka dapat menimbulkan masalah, (4) melibatkan dan memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam masyarakat seperti kelompok mudika atau pengajian remaja, kelompok-kelompok arisan atau kelompok UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam),

Kelompok Tani, Kelompok ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Komunitas Remaja Karang Taruna, dan lain sebagainya, (5) mengusahakan adanya interaksi dan komunikasi dengan lingkungan masyarakat mulai dari keluarga, RT, RW dan desa, dan (6) membentuk suatu wadah pengamanan lingkungan dan mengatur tugas pelaksanaan siskamling (dengan swadaya masyarakat) di lingkungan guna menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Wadah ini harus dapat menjadi mata dan telinga yang mampu mendeksi dini serta menjadi garda terdepan melakukan pencegahan dini terhadap berbagai potensi dan gangguan keamanan di masyarakat.

FORUM KOMUNIKASI DINI MASYARAKAT (FKDM)

Kewaspadaan dini tidak hanya perlu dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi seluruh rakyat Indonesia karena di setiap daerah atau lingkungan pasti memiliki dinamika dan potensi terjadinya pertarungan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan, sehingga sangat penting suatu tindakan mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di lingkungan masing-masing. Kewaspadaan dini masyarakat merupakan kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia itu sendiri. Butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap munculnya berbagai ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Untuk bisa mewujudkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kewaspadaan dini, maka harus ada tiga K (Musni, 2012), yaitu: 1. Kemauan (*will*), 2. Kemampuan (*ability*), dan 3. Kesempatan (*opportunity*). Ketiga hal tersebut merupakan faktor penting untuk bisa melaksanakan partisipasi. Satu dengan yang lain saling terkait; walaupun ada kemauan, jika tidak ada kemampuan fisik, juga tidak bisa adanya partisipasi. Selanjutnya, sekalipun ada kemauan dan kemampuan, jika tidak ada kesempatan, maka partisipasi tidak dapat dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Indo Pos, 10 Januari 2019) meminta semua pihak untuk meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sampai pada tingkat kelurahan, desa, dusun, dan RW/RT. Beliau

menegaskan perlunya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan swadaya masyarakat. Kumolo lebih lanjut menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan dengan FKDM untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Hal itu tentunya sebagai upaya deteksi dini terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman, baik kejahatan pidana, teror, bahaya narkoba, dan identifikasi potensi bencana di lingkungan masing-masing.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya. FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan.

Keberadaan FKDM ini harus dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mendeteksi dini serta pencegahan dini terhadap berbagai ancaman dan gangguan keamanan di masyarakat. Kesbangpol harus mampu dan mau bersinergi dengan FKDM dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan dini dalam rangka kewaspadaan mencegah terjadinya berbagai kerawanan sosial, kejahatan, dan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini semua pihak baik pemerintah maupun elemen masyarakat melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Semua pihak harus harus terlibat untuk meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat mulai dari tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat kelurahan, desa, dusun, dan RW/RT.

Deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan di lingkungan masing-masing. Partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci untuk menyukseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjaga keamanan dari lingkungan masing-masing.

Partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama untuk menyukseskan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk menjaga keamanan mulai dari lingkungan keluarga, RT/RW, dusun, desa/kelurahan sampai di lingkungan provinsi dan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

Kumolo, Tjahjo. 2019. *Tingkatkan kewaspadaan masyarakat melalui FKDM*. Indo Pos: Kamis, 10 Januari 2019.

Musni, Umar. 2012. *Pentingnya kewaspadaan dini masyarakat untuk menjaga keamanan*. (<https://www.slideshare.net/musniumar/pentingnya-kewaspadaan-dini-masyarakat-untuk-menjaga-keamanan-13711244>). Diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

William, Hendricks. 2000. *Bagaimana mengelola konflik (petunjuk praktis untuk manajemen konflik yang efektif)*. Jakarta: Bumi Aksara.